**BAB II**

**KAJIAN PUSTAKA**

1. **Kajian Relevan**

Sejauh penelusuran yang dilakukan, Penulis banyak menemukan tulisan yang relevan dengan penelitian yang Penulis teliti. Ada beberapa karya dan penelitian yang relevan dengan pembahasan ini. Di antaranya sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Siti Mualimah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga. Merupakan penelitian kualitataif lapangan pada tahun 2015 dengan judul skripsi:*“Implementasi zakat profesi pegawai (studi terhadap pengelolaan zakat profesi aparatur sipil negara (ASN) kementrian agama Kabupaten Demak)”* Bedanya dengan penelitian ini adalah dimana penelitian tersebut merupakan penelitian lapangan yang menjelaskan tentang bagaimana implementasi pengelolaan zakat pada setiap profesi atau pegawai pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaannya.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Ibrahim Hanif, Universitas Muhammadiyah Surakarta pada tahun 2016 dengan judul skripsi: “*Pengelolaan zakat profesi dalam tinjauan hukum Islam dan undang-undang republic Indonesia No 23 tahun 2011 (studi kasus di LAZIZ Muhammadiyah Solo)*” bedanya dengan penelitian ini adalah tidak jauh berbeda dengan penelitian yang Penulis angkat yang memfokuskan kajiannya tentang pengelolaan zakat namun, yang membedakan pada penelitian tersebut adalah lebih menitikberatkan kepada pengelolaan zakat profesi secara spesifik.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Abdul Fattah, Universitas Islam Negeri Medanpada tahun 2017 dengan judul skripsi*:” Peran Badan Amil Zakat Nasional dalam melaksanakan Undang-Undang No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dalam penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Langkat (Studi kasus BAZNAS Kabupaten Langkat)*. Bedanya dengan penelitian yang Penulis angkat, bahwa dalam penelitian tersebut merupakan penelitian lapangan yang kajiannya lebih memfokuskan kepada peran amil zakat, dan upaya-upaya Badan Amil Zakat (BAZ) dalam menanggulangi kemiskinan di masyarakat berdasarkan Undang-undang No. 23 tahun 2011.

Berdasarkan hasil penelusuran tersebut tidak terlalu sama persis dengan judul penelitian yang Penulis angkat yakni*“Optimalisasi pengelolaan zakat menurut Uundang-Undang No. 23 tahun 2011 (Studi di Masjid Baitul Izzah, Kelurahan Watubangga, Kota Kendari)*

1. **Kajian teoritis**
2. **Pengertian zakat, infak, dan sedekah**
3. **Zakat**

Zakat adalah isim masdar dari kata *zaka-yazku-zakah*. Oleh karena kata dasar zakat adalah *zaka* yang berarti berkah, tumbuh, bersih, baik, dan bertambah. Dengan makna tersebut, orang yang telah mengeluarkan zakat diharapkan hati dan jiwanya akan menjadi bersih, Dengan itu manusia akan merasakan keagungan dari tujuan ajaran Islam dalam bentuk mencintai dan tolong menolong antar sesama manusia.[[1]](#footnote-1)

Adapun secara terminologi syariat, zakat adalah ukuran tertentu dari dari harta yang dikeluarkan pada waktu tertentu untuk golongan tertentu.

1. Macam-Macam Zakat

Jumhur ulama’ baik salaf maupun khalaf perpendapat bahwa zakat harta wajib atas harta-harta yang telah memenuhi syarat-syarat. Sebagaimana firman Allah Q.S Al-Baqarah/1 : 267.

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.”[[2]](#footnote-2)

Secara garis besar, zakat dapat dibagi menjadi zakat dua macam, yaitu zakat fitrah dan zakat mal.

1. Zakat Fitrah

Zakat fitrah adalah pengeluaran wajib dilakukan oleh setiap muslim yang mempunyai kelebihan dari keperluan keluarga yang wajar pada malam dan hari raya idul fithri.[[3]](#footnote-3)Zakat fitrah adalah zakat yang diwajibkan Rasulullah SAW ketika berbuka dari bulan Ramadhan (ketika puasa Ramadhan telah usai.)

Sayyid Sabiq mendefinisikan zakat fitrah sebagai zakat yang wajib dilaksanakan, disebabkan oleh selesainya puasa ramadhan, hukumnya wajib atas setiap muslim, baik kecil atau dewasa, laki-laki atau wanita,merdeka atau budak belian.

Zakat fitrah di sini berarti juga zakat badan atau tubuh kita. Setiap menjelang idul fitri orang Islam diwajibkan membayar zakat fitrah sebanyak 3 liter dari jenis makanan yang di komsumsi sehari-hari, dalam riwayat bahwa ukuran zakat fitrah adalah satu sha’untuk satu orang berupa makanan pokok seperti beras, gandum, dan kurma, berdasarkan hadits Abu Sa’id Al-Khudri “ di masa Rasulullah Saw, kami mengeluarkan satu sha’ makanan pada hari (‘idul) fitri.’ ‘Abu sa’id berkata, “makanan kami adalah gandum, minyak, keju, dan kurma.’satu sha menurut Hanafiyah = 3,25 kg, dan menurut jumhur fuqoha =2,40 kg. satu sha’juga diukur sebanyak empat cakupan telapak tangan lelaki sedang.

1. Syarat-syarat wajib zakat fitrah, yaitu:
2. Islam
3. Memiliki kelebihan harta untuk makan sehari-hari. Kelebihan harta yang dimaksud tentu saja bukan barang yang di pakai sehari-hari seperti rumah, perabotan, dan lain-lain. Jadi tidak perlu menjual sesuatu untuk membayar zakat fitrah
4. Orang yang dibebani untuk mengeluarkan zakat fitrah adalah:
5. Orang yang dibebani untuk mengeluarkan zakat fitrah itu Muslim yang tua maupun yang muda juga termasuk orang gila dan wali untuk anak kecil juga.
6. Orang yang mampu, zakat fitrah mengandung ketentuan yang khusus, yaitu zakat fitrah tidak ada ketenttuan nisab pemilikan atau kekayaan per-tahun, bahkan tidak ada ketentuan umur selama bayi yang lahir masih menemani waktu puasa ramdhan meski hanya lima menit atau kurang. Jadi, sejak lahir sampai mati pada bulan Ramadhan bagi orang Islam wajib zakat atasnya sejumlah satu shaq’ (3,1 liter 2,5 kg, atau 2,7 kg), makanan pokok yang biasa di komsumsi daerah bersangkutan.[[4]](#footnote-4)
7. Jumlah yang harus di keluarkan

Ulama madzhab bahwa tiap orang wajib mengeluarkan satu sha’ satu gantang baik untuk gandum, kurma, anggur kering, beras, maupun jagung, dan seterusnya yang menjadi kebiasaan makanan pokok.Dan setiap gantang di perkirakan 3 kg.[[5]](#footnote-5)

1. Waktu wajibnya mengeluarkan zakat fitrah

Menurut Syafi’i adalah ketika akhir bulan Ramadhan dan awal bulan Syawal, pada tenggelamnya matahari dan sebelumnya sedikit dalam jangka waktu dekat pada hari akhir bulan Ramadhan di sunnahkan mengeluarkannya pada awal hari raya, dan di haramkanya mengeluarkannya setelah tenggelamnya matahari pada hari pertama di bulan Syawal, kecuali kalau ada udzur. Adapun menurut Imamiyah adalah wajib dikeluarkan pada waktu masuknya malam hari raya, dan kewajiban melaksanakannya mulai dari awal tenggelamnya matahari sampai tergelincirnya matahari, dan yang lebih utama dalam melaksanakannya adalah sebelum pelaksanaan sholat hari raya.

1. Zakat mal

Zakat mal (harta) adalah bagian dari harta kekayaaan seseorang ( juga badan hukum) yang wajib dikeluarkan untuk golongan orang-orang tertentu setelah dipunyai setelah selama jangka waktu tertentu dalam jumlah minimal tertentu. [[6]](#footnote-6)

Mal sendiri menurut bahasa berarti harta. Jadi, zakat mal yaitu zakat yang harus dikeluarkan setiap umat muslim terhadap harta yang dimiliki, yang telah memenuhi syarat, haul, dan nishabnya, dan syarat-syaratnya diantaranya:

1. Menurut Imamiyah syaratnya adalah baligh dan berakal. Jadi, orang gila dan anak-anak tidak wajib mengeluarkan zakat dalam madzhab Syafi’i, barakal dan baligh tidak menjadi syarat bahkan orang gila dan anak-anak, wali mereka harus mengeluarkan zakat atas nama mereka.
2. Meneurut madzhab Syafi’i syarat wajib zakat yang kedua adalah Muslim. Sedangkan menurut Imamiyah, disandarkan pada manusia baik Muslim maupun non Muslim.
3. Milik penuh, adalah orang yang mempunyai harta itu menguasai sepenuhya terhadap harta bendanya, dan dapat mengeluarkan sekehendaknya. Maka harta yang hilang tidak wajib dizakati, juga harta yang dirampas, dibajak dari pemiliknya sekalipun tetap menjadi miliknya.
4. Cukup satu tahun berdasarkan hitung tahun qomariah untuk selain biji-bijian, buah-buahan dan barang-barang tambang
5. Sampai kepada nishab (ketentuan wajib zakat) ketika harus menegeluarkan.
6. Orang yang punya utang, dan dia mempunyai harta yang sudah mencapai nishab. Menurut Imamiyah dan Syafi’i, jika berhutang maka harus tetap wajib mengeluarkan zakat. Menurut Hambali harus melunasi hutangnya terlebih dahulu. Menurut Maliki, jika berhutang tetapi memiliki emas dan perak, maka harus melunasi hutang terebih dahulu. Dan jika yang dimiliki selain emas dan perak, maka tetap wajib zakat dan menurut Hanafi, jika berhutang dimana utangnya itu menjadi hak Allah untuk dilakukan oleh seorang manusia dan manusia lain tidak menuntutnya seperti haji dan kifarat-kifaratnya maka tetap harus berzakat. Akan tetapi, jika berhutangnya untuk manusia dan Allah, serta manusia memiliki tuntutan atau tanggung jawab untuk melunasinya, maka tidak wajib mengeluarkan zakat kecuali zakat tanaman dan buah-buahan.[[7]](#footnote-7)

Ulama Madzhab sepakat bahwa zakat itu tidak diwajibkan untuk barang-barang hiasan dan juga untuk tempat tinggal seperti rumah, pakaian, alat-alat rumah, kendaraan, senjata dan lain sebagainya yang menjadi kebutuhan seperti alat-alat, buku-buku, dan perabot-perabot. Lalu kemudian Imamiyah juga mengatakan harta benda yang sudah dicairkan kedalam emas dan perak tidak wajib dizakati.

1. Hukum orang yang enggan berzakat

Orang yang enggan berzakat ada kalanya karena ingkar dan karena kikir.

1. Orang yang enggan berzakat karena ingkar. Siapa yang mengingkari kewajiban zakat, ia kafir berdasarkan ijma’ jika ia mengetahui kewajibannya, karena ia mendustakan Allah dan Rosul-Nya.
2. Orang yang enggan berzakat karena kikir. Siapa yang enggan berzakat karena kikir, zakat dipungut secara paksa dan tidak kafir karenanya, meski ia telah melakukan suatu dosa besar. Apabila yang bersangkutan enggan berzakat sampai berperang karenanya, ia harus diperangi hingga ia tunduk pada perintah Allah dan menunaikan zakat, berdasarkan firman Allah Q.S At-Taubah / 9:5.

Terjemahnya :

“Apabila sudah habis bulan-bulan haram itu maka bunuhlah orang-orang musyrikin itu dimana saja kamu jumpai mereka, dan tangkaplah mereka. Kepunglah mereka, dan intailah ditempat pengintaian. Jika mereka bertaubat dan mendirikan sholat dan menunaikan zakat, maka berilah kebebasan kepada mereka untuk berjalan. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.[[8]](#footnote-8)

Maksud ayat di atas adalah bahwa bulan haram disini ialah masa 4 bulan yang diberi tangguh kepada kamu musyrikin itu, Yaitu mulai tanggal 10 Zulhijjah (hari turunnya ayat ini) sampai dengan 10 Rabi'ul akhir terjamin keamanan mereka.

Abu bakar memerangi siapapun yang engaan membayar zakat. Ia berkata, “Demi Allah, aku akan memerangi siapa yang antara shalat dan zakat, karena zakat adalah hak harta. Demi Allah andai mereka mencegah tali pemgikat (unta) yang biasa mereka bayarkan kepada Rasulullah Saw, pasti aku perangi mereka karenanya.

1. Hikmah diwajibkannya zakat

Berikut hikmah diwajibkannya zakat adalah :

1. Membersihkan dan mensucikan jiwa dari sifat kikir, dosa, dan kesalahan-kesalahan sebagaimana firman Allah dalam Q.S At-Taubah/9:103 yang berbunyi :

Terjemahnya :

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”.[[9]](#footnote-9)

Maksud ayat di atas adalah zakat itu menyuburkan sifat-sifat kebaikan dalam hati mereka dan memperkembangkan harta benda mereka.

1. “Membersihkan dan mengembangkan harta, serta mendatangkan berkah dalam harta, berdasarkan sabda Nabi Saw.

مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَال[[10]](#footnote-10)

Artinya :

“Sedekah tidaklah mengurangi harta.”

1. Ujian bagi hamba untuk menaati perintah Allah dan mendahulukan cinta Allah daripada cinta terhadap harta.
2. Membantu orang fakir dalam memenuhi kebutuhan orang-orang miskin sehingga akan semakin meningkatkan rasa cinta, merealisasikan solidaritas sosial antar individu masyarakat Islam hingga ke tingkatan paling tinggi.
3. Melatih untuk berbagi dan berinfak di jalan Allah.
4. Keutamaan zakat
5. Sebab meraih rahmat Allah, berdasarkan firman Allah Q.S. Al-A’raf/7:156.

Terjemahnya :

“Dan tetapkanlah untuk Kami kebajikan di dunia ini dan di akhirat; Sesungguhnya Kami kembali (bertaubat) kepada Engkau. Allah berfirman: "Siksa-Ku akan Kutimpakan kepada siapa yang aku kehendaki dan rahmat-Ku meliputi segala sesuatu. Maka akan aku tetapkan rahmat-Ku untuk orang-orang yang bertakwa, yang menunaikan zakat dan orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami".[[11]](#footnote-11)

1. Syarat meraih pertolongan Allah, sebagaimana firman Allah Q.S. Al-Hajj /22:40-41.

 1

Terjemahnya :

“(yaitu) orang-orang yang telah diusir dari kampung halaman mereka tanpa alasan yang benar, kecuali karena mereka berkata: "Tuhan Kami hanyalah Allah". dan Sekiranya Allah tiada menolak (keganasan) sebagian manusia dengan sebagian yang lain, tentulah telah dirobohkan biara-biara Nasrani, gereja-gereja, rumah-rumah ibadat orang Yahudi dan masjid- masjid, yang di dalamnya banyak disebut nama Allah. Sesungguhnya Allah pasti menolong orang yang menolong (agama)-Nya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha kuat lagi Maha perkasa,(yaitu) orang-orang yang jika Kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi niscaya mereka mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah dari perbuatan yang mungkar; dan kepada Allah-lah kembali segala urusan”.[[12]](#footnote-12)

1. Sebab dihapusnya kesalahan-kesalahan, berdasarkan hadits Nabi Saw, bersabda :

وَالصَّدَقَةُ تُطْفِئُ الْخَطِيئَةَ كَمَا يُطْفِئُ الْمَاءُ النَّارَ[[13]](#footnote-13)

Artinya :

“Sedekah itu akan memadamkan dosa sebagaimana air dapat memadamkan api.”

1. Golongan penerima zakat

Golongan penerima zakat adalah mereka yang mendapatkan zakat. Mereka ada delapan golongan yang Allah sebutkan dalam firman allah Q.S. At-Taubah/9:60.

Terjemahnya :

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”.[[14]](#footnote-14)

Maksud ayat di atas menjelaskan bahwasannya yang berhak menerima zakat Ialah: 1. orang fakir: orang yang Amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhi penghidupannya. 2. orang miskin: orang yang tidak cukup penghidupannya dan dalam Keadaan kekurangan. 3. Pengurus zakat: orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat. 4. Muallaf: orang kafir yang ada harapan masuk Islam dan orang yang baru masuk Islam yang imannya masih lemah. 5. memerdekakan budak: mencakup juga untuk melepaskan Muslim yang ditawan oleh orang-orang kafir. 6. orang berhutang: orang yang berhutang karena untuk kepentingan yang bukan maksiat dan tidak sanggup membayarnya. Adapun orang yang berhutang untuk memelihara persatuan umat Islam dibayar hutangnya itu dengan zakat, walaupun ia mampu membayarnya. 7. pada jalan Allah (sabilillah): Yaitu untuk keperluan pertahanan Islam dan kaum Muslimin. di antara mufasirin ada yang berpendapat bahwa fisabilillah itu mencakup juga kepentingan-kepentingan umum seperti mendirikan sekolah, rumah sakit dan lain-lain. 8. orang yang sedang dalam perjalanan yang bukan maksiat mengalami kesengsaraan dalam perjalanannya.

1. Orang-orang fakir

*Fuqara* adalah jamak fakir, yaitu orang yang tidak memiliki apapun untuk menutupi kebutuhannya dan kebutuhan orang-orang yang menjadi tanggungannya, seperti kebutuhan makan, minum, pakaian, dan tempat tinggal.Orang seperti ini diberi zakat secukupnya untuk dirinya dan orang-orang yang menjadi tanggungannya selama satu tahun.

1. Orang-orang miskin

*Masakin* adalah jamak miskin, yaitu orang yang memiliki separuh kebutuhannya, seperti orang yang memiliki seratus (dollar) namun memerlukan duaratus (dollar).Orang seperti ini diberi zakat untuk mencukupi kebutuhannya dan kebutuhan orang-orang yang menjadi tanggungannya selama satu tahun.

1. Amil zakat

Amil zakat adalah orang-orang yang bertugas mengumpulkan zakat yang ditunjuk pemimpin.Mereka juga bertugas membagi-bagikan zakat kepada yang membutuhkan.

Amil zakat diberi bagian zakat senilai upah atas pekerjaan yang mereka lakukan, meski mereka kaya, karena amil zakat mencurahkan tenaga dan waktu untuk pekerjaan, memungut, dan membagikan zakat.Kecuali jika mereka sudah mendapatkan gaji dari negara.Saat itu, mereka tidak diberi bagian dari zakat.

Amil zakat adalah semua pihak yang bertugas memungut, mencatat, menjaga, dan membagi-bagikan zakat kepada orang-orang yang berhak.

1. Muallaf

*Muallaf* adalah para pemimpin yang ditaati di tengah-tengah kaum mereka yang diberi zakat dengan harapan mereka masuk Islam, atau untuk mencegah kejahatan mereka, atau untuk membela iman mereka, atau agar mereka mempbela kaum muslimin dari para musuh.Mereka ini diberi zakat seukuran untuk meluluhkan hati mereka.

1. Budak

*Riqab* adalah budak penuh dan budak *mukatab* adalah budak yang membela kemerdekaan dirinya dari tuannya.Budak seperti ini diberi zakat untuk membayar hutang biaya pembebasan dirinya.

1. orang yang punya hutang

*Gharimun* adalah jamak *gharim*, yaitu orang yang punya hutang. Orang-orang yang mempunyai hutang terbagi menjadi dua macam ; pertama, orang yang berhutang untuk keperluan diri sendiri. Golongan ini diberi zakat untuk melunasi hutang jika ia fakir. Kedua, orang yang berhutang untuk mendamaikan dua kubu kaum muslimin yang sedang bertikai. Golongan ini diberi zakat untuk melunasi hutangnya meski ia kaya.

1. *Fi sabilillah*

*Fi sabilillah* adalah orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Mereka ini diberi zakat secukupnya untuk berjihad di jalan Allah termasuk dalam kategori ini amal-amal dakwah yang dinilai sebagai jihad di jalan Allah yang tidak mendapatkan zakat untuk dijadikan tumpuan.

1. *Ibnu sabil*

*Ibnu sabil* adalah musafir yang kehabisan bekal dalam perjalanannya dan uangnya tidak tersisa lagi. Golongan ini diberi zakat secukupnya hingga ia pulang ke kampung halaman, meski ia kaya di sana.

1. Orang yang tidak berhak diberi zakat

Adapun orang yang tidak berhak diberi zakat adalah :

1. Orang-orang kaya dan kuat bekerja.
2. *Ushul* (ayah, kakek, dan seterusnya), furu’ (anak, cucu, dan seterusnya) yang wajib ditanggung nafkahnya. Zakat tidak boleh diberikan kepada orang yang menjadi tanggungan nafkah si muzaki, seperti ayah, ibu, kakek, nenek, anak, cucu, karena memberi zakat kepada mereka membuat mereka tidak lagi membutuhkan nafkah sekaligus menggugurkan nafkah mereka. Dengan demikian, manfaat zakat dirasakan muzakki, ia seakan membayar zakat kepada dirinya sendiri.
3. Orang-orang kafir non muallaf, zakat tidak boleh diberikan kepada orang-orang kafir selama tidak bertujuan untuk meluluhkan hati mereka. Berdasarkan sabda Nabi.
4. Keluarga nabi, zakat tidak halal bagi keluarga nabi Saw sebagai kemuliaan dan penghormatan mereka.
5. *Maula* keluarga Nabi mereka adalah budak-budak yang dimerdekakan keluarga Nabi. Makna “bagian dari diri mereka” adalah hukum para maula sama seperti hukum para tuan. Untuk itu, zakat haram bagi para *maula* bani hasyim.
6. Budak. Zakat tidak diberikan kepada budak, karena hrta budak adalah milik tuannya. Jika zakat diberikan kepada budak, berarti beralih kepada kepada kepemilikan si tuan. Kecuali budak *mukata.*Ia berhak diberi bagian zakat untuk membayar biaya pembebasan diri.[[15]](#footnote-15)
7. **Infak**

Infaq berasal dari kata *anfaqa* yang berarti mengeluarkan sesuatu (harta) untuk kepentingan sesuatu.Menurut terminologi syariat, infaq berarti mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan/penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan Islam.Jika zakat ada nishabnya, infaq tidak mengenal nishab. Infaq dikeluarkan setiap orang yang beriman, baik yang berpenghasilan tinggi maupun rendah, apakah ia di saat lapang maupun sempit sebagaimana dalam firman Allah Q.S. Ali-Imran /134:3.

Terjemahnya :

“(yaitu) orang-orang yang menafkahkan (hartanya), baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan mema'afkan (kesalahan) orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan.”[[16]](#footnote-16)

Ayat tersebut menjelaskan bahwa anjuran untuk umatnya agar senantiasa menafkahkan hartanya baik dalam keadaan lapang mapupun sempit, senantiasa memaafkan saudaranya dan menahan amarah dari sifat tercela karena yang demikian itu Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan.

Infak berbeda dengan zakat jika zakat harus diberikan pada mustahik tertentu (8 asnaf), maka infaq boleh diberikan kepada siapapun.Misalnya, untuk kedua orang tua, anak-yatim, dan sebagainya.Infaq adalah pengeluaran sukarela yang di lakukan seseorang, setiap kali ia memperoleh rizki, sebanyak yang ia kehendakinya. Allah memberi kebebasan kepada pemiliknya untuk menentukan jenis harta, berapa jumlah yang yang sebaiknya diserahkan.

1. Ketentuan, perbedaan, manfaat sedekah dan infak:
2. Ketentuan Sedekah dan Infak

  Ketentuan-ketentuan umum dalam berinfak ataupun bersedekah sebagai berikut:

* 1. Orang yang berinfak atau bersedekah adalah orang yang berakal dan mumayiz (baligh).
	2. Barang yang diinfakan atau disedekahkan berupa barang yang bermanfaat dan dari hasil usaha yang baik.
	3. Berinfak atau bersedekah disertai dengan hati yang ikhlas dan tidak menyakiti hati orang yang menerimanya.
	4. Sedekah dan infak dapat diserahkan kepada perorangan ataupun lembaga seperti panti asuhan, takmir masjid, panitia pembangunan madrasah atau ke BAZIS (Badan Amil, Zakat, Infak, Sedekah).
	5. Berinfak dan bersedekah tidak ditentukan waktu dan jumlahnya.
1. Perbedaan Sedekah dan Infak

Sedekah dan infak adalah sama-sama memberikan sesuatu yang kita miliki kepada orang lain yang membutuhkan baik secara perorangan ataupun kepada lembaga yang bertujuan untuk kesejahteraan umat Islam dan pengembangan sarana dakwah Islamiah.

Walaupun demikian ada beberapa perbedaan diantara keduanya, berikut adalah perbedaan antara Sedekah dan Infak.

* 1. Infak bersifat khusus, yaitu hanya berupa harta benda, sedangkan sedekah lebih luas dapat beupa materi maupun jasa.
	2. Hukumnya ada yang wajib, seperti memberi nafkah anak dan istri dan ada yang Sunnah, seperti memberikan infak di Masjid, dan sebagainya.
1. Manfaat dan hikmah bagi yang bersedekah atau berinfak
2. Sebagai ungkapan syukur kepada Allah swt atas nikmat dan karunia-Nya
3. Untuk membersihkan dan mensucikan diri dan terhadap apa yang kita miliki
4. Menghilangkan sifat kikir
5. Mendidik untuk bersifat pemurah
6. Menyadari bahwa harta itu hanyalah amanah dari Allah yang harus dibelanjakan sesuai dengan aturannya.
7. Mendekatkan diri kepada Allah swt.
8. Menghilangkan murka Allah dan menolak bencana
9. Menghilangkan dari sifat takabur dan angkuh.
10. **Sedekah**

Sedekah Sunnah adalah sesuatu yang diberikan untuk mendekatkan diri kepada Allah yang bukan merupakan kewajiban. Berdasarkan definisi ini hadiah atau pemberian yang diberikan untuk menarik simpati dan cinta kasih, tidak termasuk dalam pengertian sedekah yang dikhususkan dengan sebagian hukum-hukum dalam syariat.

Sedekah Sunnah dianjurkan kapan saja, khususkan ketika diperlukan. Anjuran sedekah Sunnah disebut dalam Q.S Al-Baqoroh/245:2.

Terjemahnya:

“Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), Maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak.dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan.”[[17]](#footnote-17)

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah sangat menganjurkan umatnya untuk senantiasa menafkahkan hartanya di jalan Allah yaitu dengan bersedekah karena dengan sedekah Allah akan melipatgandakan pahala dan melapangkan rezeki yang kita berikan kepada mereka.

Muslim dianjurkan untuk bersedekah kepada orang-orang yang memerlukan di kalangan kerabat yang nafkah mereka tidak wajib ia tanggung, seperti paman, bibi, istri bersedekah kepada suami yang miskin, dan lainnya. Ini lebih kepada sedekah kepada orang lain.

1. Manfaat sedekah
2. Membersihkan jiwa.
3. Meneladani junjungan kita yaitu baginda Rosulullah Saw, karena murah hati dan mulia adalah bagian dari akhlak beliau. Beliau memberikan banyak pemberian layaknya orang yang tidak takut miskin.
4. Allah akan mengganti infak yang diberikan seseorang dan jiwa orang yang berinfak akan terangkat tinggi.
5. Membersihkan harta dari kegaduhan jual beli.
6. Meraih kebaikan-kebaikan dan menghapus dosa-dosa.
7. Muslim mendapatkan manfaat dari sedekah jariyah yang ia berikan setelah ia meninggal dunia.
8. Sedekah menambah dan mengembangkan harta, karena sedekah merupakan salah satu wujud rasa syukur kepada pemberi nikmat.[[18]](#footnote-18)
9. **Harta yang wajib dizakati**

 Di dalam Al-Quran, hanya beberapa macam saja yang disebutkan sebagai harta kekayaan yang wajib dikeluarkan zakatnya, seperti :

* + 1. Emas dan perak

Emas dan perak dipandang sebagai benda yang mempunyai nilai tersendiri dalam masyarakat. Mengenai emas dan perak yang dimiliki seseorang bila telah sampai nisabnya dikenakan zakatnya. Di samping itu, emas dan dan perak juga dijadikan standar dalam menentukan nisab uang yang wajib dikeluarkan zakatnya.Para ulama telah sepakat mengenai uang, wajib dikeluarkan zakatnya. Zakat emas dan perak sebesar 2,5 % syariat telah memberikan keringanan tentang zakat emas dan perak itu (uang), tidak sama dengan buah-buahan ada kalanya 5% atau 10%.[[19]](#footnote-19) Mengenai zakat emas dan perak telahdisebut dalam firman Allah Q.S. At-Taubah/9:34.

Terjemahnya :

“Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah.dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, Maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih.”[[20]](#footnote-20)

* + 1. Tanaman hasil bumi dan buah-buahan

Zakat buah-buahan dan biji-bijian wajib hukumnya yang dinyatakan dalam Q.S Al-An’am/6:141.

Terjemahnya:

“Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan yang tidak korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila Dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan”.

1. Syarat wajib zakat biji-bijian dan buah-buahan
2. Disimpan. Jika tidak dapat disimpan dan hanya dikinsumsi sehari-hari, tidak ada zakatnya karena makanan tidak dapat disimpan karena tidak memiliki nilai finansial dan tidak bisa dimanfaatkan dari sisi keuamgan.
3. Ditakar, diukur dengan hitungan wasaq.
4. Ditumbuhkan oleh usaha manusia di tanah miliknya.
5. Mencapai nisab, yaitu sebesar lima wasaq. Nisabnya adalah sebesar 300 sha’nabawi, atau setara 612 kg gandum kualitas bagus.
	* 1. Binatang ternak

Mengenai binatang ternak ini, telah ditentukan jenisnya oleh Rosulullah dan sepeninggal beliau oleh sahabat.Hewan ternak yang wajib dizakati adalah unta, sapi, dan kambing.

Berikut tabel nisab dan zakat unta :

|  |  |
| --- | --- |
| Jumlah unta  | Ukuran wajib zakat  |
| 5-9 | Satu ekor kambing |
| 10-14 | 2 ekor kambing |
| 15-19 | Empat ekor kambing |

Tabel nisab zakat sapi

|  |  |
| --- | --- |
| Jumlah sapi  | Ukuran wajib zakat  |
| 30-39 | Tabi’(sapi berusia satu tahun) |
| 40-59 | Musinnah (sapi berusia dua tahun) |
| 60-69 | Dua ekor tabi’ |

Tabel nisab dan zakat kambing :

|  |  |
| --- | --- |
| Jumlah kambing  | Ukuran wajib zakat  |
| 40-120 | Satu ekor kambing |
| 120-200 | 2 ekor kambing |
| 201-300 | Tiga ekor kambing (selebihnya 100 ekor kambing, zakatnya satu ekor kambing |

* + 1. Harta dagang

Harta dagang adalah harta yang diperdagangkan. Dalam hal ini Ibnu Hazm berpendapat, bahwa harta dagang itu tidak wajib dikeluarkan zakatnya. Sebab, tidak ada nash (Sunnah) yang datang dari Rasulullah, tentang kewajiban atas kekayaan jenis ini. Adapun hukum wajib zakat harta dagang berdasarkan pendapat sahabat. Akan tetapi, jumhur ulama fiqh mewajibkan atas harta dagang, mereka yakin bahwa para sahabat tidak bertindak gegabah dalam menetapkan suatu hukum, seperti Abu Bakar, Umar, Ali Bin Abi Thalib, Zaid Bin Tsabit, Mu’az Bin Jabal, Abdullah Bin Mas’ud, dan lain-lain.

Bila telah sampai masa satu tahun menjalankan perdagangan diadakan perhitungan seluruh kekayaan, yaitu modal, laba simpanan di bank, dan piutang yang diperkirakan dapat kembali kalau sampai nisabnya (batas minimum 93, 6 gr emas), maka dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5 %.

* + 1. Barang-barang tambang

Barang-barang tambang seperti rikaz wajib dizakati, seperlima wajib dikeluarkan baik barang-barang tambang dan harta terpendamnya banyak ataupun sedikit. Mengenai hal ini dinyatakan dalam firman Allah Q.S. Al-Baqoroh/2:267.

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu.dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji”.[[21]](#footnote-21)

* + 1. Kekayaan yang bersifat umum mengenai hal ini dinyatakan dalam firman Allah Quran Surah At-Taubah ayat 103 yang artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”.[[22]](#footnote-22)

Maksud ayat di atas adalah zakat dapat membersihkan mereka dari kekikiran dan cinta yang berlebih-lebihan kepada harta benda.

Sebagian ulama seperti Ibnu Hazm berpendapat, bahwa jenis kekayaan yang tidak ada atau tidak pernah diperbiat oleh Nabi, tidak dikeluarkan zakatnya.Sedangkan, saya sependapat dengan ulama-ulama yang menyatakan, bahwa jenis kekayaan (harta) apapun yang kita miliki wajib dikeluarkan zakatnya, asal telah memenuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku menurut agama Islam.[[23]](#footnote-23)

1. **Dalil hukum zakat**

Zakat adalah salah satu kewajiban Islam dan rukun ke tiga diantara rukun-rukun Islam. Zakat hukumnya wajib bagi setiap umat Islam sebagaimana firman Allah dalam Q.S AN-Nur/24:56.

Terjemahnya :

“Dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada rasul, supaya kamu diberi rahmat”.[[24]](#footnote-24)

 Kewajiban menunaikan zakat dijelaskan pula dalam Q.S Al-Baqoroh/2:43.

Terjemahnya:

“Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku”[[25]](#footnote-25)

Maksud ayat di atas ialah kewajiban untuk melaksanakan shalat dan menunaikan zakat dapat pula diartikan tunduklah kepada perintah-perintah Allah bersama-sama orang-orang yang tunduk.

Begitu pula dalam hadits ditunjukkan mengenai wajibnya mengeluarkan zakat melalui hadits dari Ibnu ‘Umar R.a ia berkata bahwa Rasulullah Saw, bersabda :

بُنِىَ الإِسْلاَمُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ، وَإِقَامِ الصَّلاَةِ ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ ، وَالْحَجِّ ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ[[26]](#footnote-26)

Artinya :

“Islam dibangun di atas lima perkara: bersaksi bahwa tidak ada ilah (sesembahan) yang berhak disembah melainkan Allah dan Muhammad adalah utusan-Nya; menegakkan shalat; menunaikan zakat; menunaikan haji; dan berpuasa di bulan Ramadhan.”

1. **Undang-Undang No. 23 tahun 2011tentang pengelolaan zakat**
	1. **Sejarah lahirnya UU No. 23 tahun 2011**

Pengelolaan zakat pada masa penjajahan dan kemerdekakan memberikan gambaran buram akan fungsi zakat di Indonesia antara komunitas muslim dengan hasil zakat tidak memberikan gambaran seimbang. Pada masa orde baru kekhawatiran terhadap Islam ideologis memaksa pemerintah untuk tidak terlibat dalam urusan zakat bahkan secara structural, pemerintah tidak secara tegas memberikan dukungan secara legal formal.

Zakat masih sering dikumpulkan dengan cara konvensional dan musiman. Namun dimulainya sistem demokrasi setelah jatuhnya presiden Suharto pada tahun 1998, UU zakat no 38 tahun 1998 awal dari terbukanya keterlibatan publik secara aktif.Peran lembaga zakat, bersama dengan struktur negara telah memfasilitasi pengaturan zakat dengan lembaga-lembaga khusus yang dilindungi oleh UU. Namun, UU No. 38 tahun 1998 tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum yang ada dalam masyarakat sehingga perlu diganti dengan UU No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Namun lahirnya UU zakat No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat belum menjawab permasalahan zakat, karena UU No. 23 tahun 2011 ini hanya penambahan pasal-pasal dari UU No. 38 tahun 1998. [[27]](#footnote-27)

* 1. **Penjelasan dan pasal UU No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.**

Zakat merupakan salah satu instrument dalam mengentas kemiskinan. Zakat juga sumber dana yang dipercaya dan harus dikelola agar tepat sasaran. Pengelolaan zakat sebagaimana tertuang dalam pasal 1 UU No. 23 tahun 2011 adalah kegiatan perencanaa, pelaksanaan, dan pengkoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.

Undang-Undang No 23 tahun 2011 yang dimaksud dengan :

1. Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
2. Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang Muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.
3. Infak adalah harta yang dilkeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.
4. Sedekah adalah harta atau non harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.
5. Muzaki adalah seorang muslim atau badan usaha yang berkewajiban menunaikan zakat.
6. Mustahiq adalah orang yang berhak menerima zakat.
7. Badan amil zakat nasional yang selanjutnya di sebut BAZNAZ adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional.
8. Lembaga amil zakat yang selanjutnya disebut LAZ lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu mengumpulkan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
9. Unit pengumpul zakat yang selanjutnya disebut UPZ satuan organisasi yang dibentuk untuk membantu mengumpulkan zakat.
10. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan hukum.
11. Hak amil adalah bagian tertentu dari zakat yang dapat dimanfaatkan untuk biaya operasional dalam pengelolaan zakat sesuai dengan syariat Islam.
12. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.

Menurut pasal 2 Undang-Undang No 23 tahun 2011 bahwa pengelolaan zakat harus berasaskan :

1. Syariat Islam, dalam manajemen atau pengelolaan zakat harus sesuai dengan syariat Islam, mulai dari pengelolaan, pendistribusian, dan siapa-siapa yang berhak harus berdasarkan syariat sebagaimana yang termaktub dalam Al-Quran dan Hadits.
2. Amanah, dalam pengelolaan zakat para Amil hendaknya harus benar-benar amanah dan bertanggungjawab terhadap peran masing-masing, tak ada manipulasi, atau eksploitasi di dalam pengelolaan zakat. Oleh karena itu, perlu pemilihan para Amil agar diketahui siapa yang siap bertanggungjawab dan benar-benar amanah dalam pelaksanaannya.
3. Kemanfaatan, pengelolaan zakat harus memberikan manfaat baik secara pribadi maupun sosial dapat menbantu dan mengurangi beban orang-orang yang lemah serta mewujudkan solidaritas sosial bagi sesama.
4. Keadilan kepastian hukum, pengelolaan zakat ini harus dilakukan secara adil misalnnya, dalam pendistribusian dana zakat, berapa pembagiannya, pendataan, dan siapa-siapa yang berhak menerimannya.
5. Terintegrasi dan akuntabilitas, integrasi merupakan asas yang melandasi kegiatan pengelolaan zakat baik dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional maupun disemua tingkatan lembaga amil zakat yang mendapat legalitas sesuai ketentuan perundang-undangan. Misalnya zakat yang terkumpul disalurkan berdasarkan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan. Sedangkan akuntabilitas merupakan suatu cara pertanggung jawaban manajemen atau penerima amanah kepada pemberi amanah atas pengelola sumber-sumber daya yang dipercayakan kepadanya baik secara vertikal maupun horizontal.

Terdapat beberapa unsur dalam pengelolaan zakat yaitu :

1. Jenis-jenis zakat
2. Dana zakat
3. Orang-orang yang wajib membayar zakat
4. Orang-orang yang berhak menerima zakat
5. Orang-orang atau kumpulan orang-orang yang mengelola zakat
6. Fungsi pengelolaan, pendayagunaan, dan pertanggungjawaban dana zakat.

Pasal 3 Undang-undang No 23 tahun 2011 bahwa pengelolaan zakat bertujuan

1. Meningkatkan efektifitas dan efesiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat.
2. Meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

Pasal Undang-undang No 23 tahun 2011 menyatakan bahwa :

1. Zakat meliputi zakat mal dan zakat fitrah.
2. Zakat mal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
3. Emas, perak, dan logam mulia lainnya;
4. Uang dan surat berharga lainny;
5. Perniagaan;
6. Pertanian perkebunan dan kehutanan;
7. Peternakan dan perikanan;
8. Pertambangan;
9. Perindustrian;
10. Pendapatan, jasa dan rikasz.
11. Zakat mal sebagaimana dimaksud pada ayat 2 merupakan harta yang dimiliki oleh Muzakki perseorangan atau badan usaha.
12. Syarat dan tatacara perhitungan zakat mal dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam.
13. Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tatacara perhitungan zakat mal dan zakat fitrah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) akan diatur dengan Peraturan menteri.[[28]](#footnote-28)
14. **Eksistensi hukum terhadap sistem hukum nasional**

Dalam proses sejarah terbentuknya hukum nasional Indonesia, hukum Islam merupakan salah satu elemen pendukung selain hukum adat dan hukum Barat. Hukum Islam telah turut serta memberikan kontribusi norma-norma dan nilai-nilai hukum yang berlaku di dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang heterogen. Meskipun perlu disadari pula bahwa mayoritas kuantitas penduduk muslim di suatu negara tidak selalu dapat diasumsikan berarti juga “mayoritas” dalam politik dan kesadaran melaksanakan hukum (Islam). Kecenderungan masyarakat Indonesia saat ini menunjukkan bahwa mayoritas muslim ingin semakin menegaskan diri dalam arti kekuasaan politik serta aspirasi pembentukan dan penerapan hukum yang didasarkan dan bersumber pada norma-norma dan nilai-nilai hukum Islam.

Indikator yang mencerminkan kecenderungan tersebut dapat dilihat dari lahirnya peraturan perundang-undangan yang dalam ketentuan-ketentuannya menyerap jiwa dan prinsip-prinsip hukum Islam serta melindungi kepentingan umat Islam. Kecenderungan yang paling signifikan nampak dalam berbagai aspirasi umat Islam yang mengusulkan pencantuman isi Piagam Jakarta dalam UUD 1945 serta penerapan hukum pidana Islam menimbulkan permasalahan, “Dapatkah hukum Islam dan hukum nasional hidup berdampingan?”.Untuk menjawab permasalahan ini maka tulisan ini dibuat dalam kerangka pemikiran yang bersifat intersubyektif dimana tujuan utamanya adalah mencoba menjawab permasalahan tersebut.

Hukum Islam, Piagam Madinah, dan UUD 1945 Menurut teori hukum Islam (Ushul Fiqh), hukum Islam terbentuk atas 4 (empat) landasan yaitu Al Qur’an dan Sunnah (landasan materiil), Ijma’ (landasan formal), dan Qiyas (aktivitas penyimpulan analogi yang efisien).Dalam lingkungan masyarakat Islam sendiri berlaku 3 (tiga) kategori hukum, yaitu:

1. Hukum Syariat (terdapat dalam Al Qur’an dan Hadits) yang berkaitan dengan perbuatan subyek hukum, berupa melakukan suatu perbuatan memilih atau menentukan sesuatu sebagai syarat, sebab, atau penghalang;
2. Fiqh (Ilmu atau hasil pemahaman para ulama mujtahid) tentang hukum-hukum syara’ yang bersifat perbuatan yang dipahami dari dalil-dalilnya yang rinci;
3. Siyasah Syar’iyah (kewenangan Pemerintah/peraturan perundang-undangan) untuk melakukan kebijakan yang dikehendaki kemaslahatan melalui aturan yang tidak bertentangan dengan agama, meskipun tidak ada dalil tertentu. Adapun mengenai Piagam Madinah, seperti yang telah kita ketahui bersama bahwa tidak lama setelah Nabi Muhammad Saw. hijrah ke Madinah, beliau membuat suatu piagam politik yang merupakan salah satu strategi umat Islam untuk membina kesatuan hidup di antara berbagai golongan warga Madinah. Dalam kaitan antara Piagam Madinah dengan kehidupan politik di Indonesia, tepatnya pada awal-awal kemerdekaan Republik Indonesia, maka umat Islam di Indonesia pada masa itu juga membentuk kesatuan hidup bersama dengan pemeluk agama lain berdasarkan UUD 1945. Kedua konstitusi tersebut (Piagam Madinah dan UUD 1945) memiliki banyak kesamaan dalam hal pokok-pokok pemikiran, antara lain bahwa konstitusi merupakan bagian yang sangat penting dalam hidup bermasayarakat dan bernegara, dan juga berdasarkan perbandingan tersebut maka diperoleh kesimpulan bahwa yang paling penting dan harus selalu dipelihara dalam suatu konstitusi suatu masyarakat dan negara adalah sifat Islami, bukan label Islam.[[29]](#footnote-29)

Oleh karena itu, hukum Islam tidak hanya dapat hidup berdampingan dengan hukum nasional, namun hukum Islam juga dapat berperan sebagai pondasi utama dan melengkapi kekurangan-kekurangan hukum nasional.

1. Abdullah Shiddik, *Asas-Asas Hukum Islam* (Jakarta: Bumi Restu, 1992), h 113 [↑](#footnote-ref-1)
2. Departemen Agama, *Al-Quran, Tajwid, Dan Terjemah*, (Bandung, CV Diponegoro, 2010),h. h 35 [↑](#footnote-ref-2)
3. Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Waqaf* (Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1988), h 42 [↑](#footnote-ref-3)
4. Muhammad Hadi, *Sinergitas Hukum Zakat fitrah,* cet 1 (Yogyakarta: Mahameru, 2012). h 1 [↑](#footnote-ref-4)
5. Ayatullah Khomeini, *Puasa dan Zakat Fitrah,* Cet : 4 (Bandung: Yayasang Pendidikan Islam 1 Jawad, 2001) h. 46-47 [↑](#footnote-ref-5)
6. Fakhruddin, *Fiqih Dan Manjemen Zakat di Indonesia (* Yogyakarta ,UIN-Malang Press, 2008 ) , h. 40 [↑](#footnote-ref-6)
7. M. Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab,* Cet 12; (Jakarta: Lentera, 2004) , h.177-178 [↑](#footnote-ref-7)
8. *Ibid.,* h. 187 [↑](#footnote-ref-8)
9. Departemen Agama RI,  *Al-Quran, tajwid, dan Terjemah* (Bandung, CV Diponegoro,2010)h.203 [↑](#footnote-ref-9)
10. Abi Isa Muhammad Isa bin Sauroh al Tirmidzi, *Sunan Tirmidzi, Jus 9* ( Beirut, Dar al-Fikr,1208), h. 131 [↑](#footnote-ref-10)
11. *Ibid.,* h. 170 [↑](#footnote-ref-11)
12. Departemen Agama RI, *Al-Quran, Tajwid, dan Terjemah,* (Bandung, CV Diponegoro, 2010), h. 337 [↑](#footnote-ref-12)
13. HR. Tirmidzi No. 614. [↑](#footnote-ref-13)
14. *Ibid.,*h. 196 [↑](#footnote-ref-14)
15. Abdullah Salim Bahammam, *Panduan Fiqih Ibadah*, (Solo : Perpustakaan Nasional, 2015), h. 348-354 [↑](#footnote-ref-15)
16. Departemen Agama RI, *Al-Quran, Tajwid, dan Terjemah, (*Bandung, CV. Diponegoro, 2010),h. 67 [↑](#footnote-ref-16)
17. *Ibid.,*h. 39 [↑](#footnote-ref-17)
18. Abdullah Salim Bahamam*. Op.cit.,* h. 408-413 [↑](#footnote-ref-18)
19. Muh. Ali Hasan, *Zakat dan Infak,* (Jakarta : Kencana Prenada Media Grup, 2006) h. 38-41 [↑](#footnote-ref-19)
20. Departemen Agama RI, *Al-Quran, Tajwid, dan Terjemah,* (Bandung, CV Diponegoro, 2010) h. 192 [↑](#footnote-ref-20)
21. *Ibid.,* h. 45 [↑](#footnote-ref-21)
22. Departemen Agama RI, *Al-Quran, Tajwid, dan Terjemah*, (Bandung, CV.Diponegoro,2010) h.203 [↑](#footnote-ref-22)
23. Dr.Abdullah Salim Bahamam, *Op cit.,* h*.* 353-360 [↑](#footnote-ref-23)
24. *Ibid.,* h. 357 [↑](#footnote-ref-24)
25. Departemen Agama RI, *Al-Quran, Tajwid dan Terjemah,* (Bandung, CV.Diponegoro,2010) h. 7 [↑](#footnote-ref-25)
26. Al-Imam Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqolani, *Fathul Baari, Syarah Shohih Al-Bukhori,* (Jakarta : Pustaka Azzam, Cet.1, 1418 H/1997 M) h.82 [↑](#footnote-ref-26)
27. UU No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelola Zakat [↑](#footnote-ref-27)
28. Kompilasi Hukum Islasm, Undang-undang No 23 tahun 2011, (Permata Press, ), h. 202-204 [↑](#footnote-ref-28)
29. <https://alumniman.wordpress.com> Diakses Pada Tanggal 25 Mei 2018 [↑](#footnote-ref-29)